

USAHA BMT HASANAH DAN BMT IKPM GONTOR DALAM MENGEMBANGKAN PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH

Faruq Ahmad Futaqi

BMT Hasanah Ponorogo

Email: futaqi.faruqahmad@yahoo.co.id

Abstract

This article aims to explore the efforts of BMT Hasanah and BMT IKPM Gontor in developing the shari'a financial products as an attempt to avoid riba. it has been agreed upon its proscription by 'ulama'. In financial transactions, ribā appears in the form of interest that has been prohibited and it is unlawful. This statement occurs in the DSN-MUI. In fact, the existence of interest in the community remains a serious problem in Islamic financing because it is rooted in the community. Several Sharia financial institutions still apply the interest system in its loan. The research result showed that BMT Hasanah and BMT IKPM Gontor is an institution implementing the system of Islamic financing through the concept of the purchasing and mushā rakah (profit sharing) finance. Both BMT face the challenge in the developing applicable sharia products. They applied different model in the designing the forms of application for financial products in order to accommodate the Sharia statement as well as the public who have less knowledge about sharia finance. Furthermore, there are some several similarities and differences in the financial products. In relation to the condition of the community, the process of determining the profit sharing reference, the determination of margin and the interest are considered ascending in the decision of the product of financing the purchasing and mushā rakah.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menggali upaya BMT Hasanah dan BMT IKPM Gontor dalam mengembangkan produk pembiayaan syari'ah sebagai upaya menghindari riba. *Ribā* telah disepakati keharamannya oleh para Ulama'. Dalam transaksi keuangan *ribā* muncul dalam skema bunga yang telah difatwakan haram oleh para Ulama'. Fatwa ini muncul dalam produk fatwa DSN-MUI. Namun, perwujudan bunga dimasyarakat tetap menjadi masalah serius dalam pelaksanaan pembiayaan syariah dikarenakan sudah mendarah daging dalam masyarakat. Banyak lembaga keuangan syariah yang masih menerapkan sistem bunga dalam pinjaman. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, yaitu; BMT Hasanah dan BMT IKPM Gontor merupakan lembaga yang menerapkan sistem pembiayaan syariah melalui konsep pembiayaan jual beli dan pembiayaan *mushā rakah* (bagi hasil). Tantangan perwujudan dan pengembangan produk syariah yang aplikatif merupakan hal yang harus diselesaikan oleh kedua BMT ini. Nyatanya, dalam desain dan pengembangan aplikasi produk pembiayaan kedua lembaga ini mempunyai pola-pola tersendiri. Hal ini dalam rangka mengakomodasi fatwa syariah sekaligus kondisi masyarakat yang belum paham keuangan syariah. Dalam produk pembiayaan terdapat beberapa persamaan dan perbedaan didalamnya. Terkait dengan kondisi masyarakat, proses penentuan

acuan bagi hasil dan penentuan margin serta bayang-bayang bunga menjadi beberapa hal yang muncul dalam penentuan produk pembiayaan jual beli dan pembiayaan *mushārahah*.

Keywords: Interest, Purchase Financing Products, *Mushārahah* Financing Products.

A. Pendahuluan

Dalam konteks ekonomi keharusan seorang muslim untuk mengikuti seluruh petunjuk Tuhan baik yang ada dalam al-Qur'an dan *as-Sunah* adalah sebuah keniscayaan. Di dalam syari'ah terkandung nilai-nilai luhur yang berujung pada kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Kemaslahatan dan kesejahteraan yang dimaksud adalah keseimbangan aspek materi dan spiritual dalam diri manusia dengan terpeliharanya 5 hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia.¹ Diantara sekian banyak masalah syari'ah dalam bidang ekonomi adalah larangan transaksi *ribā*. Di dalam al Qur'an dinyatakan bahwa Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan *ribā*.²

Dalam konteks saat ini transaksi *ribā* banyak dianut oleh lembaga keuangan atau perbankan dengan instrumen yang dinamakan bunga. Bunga mengandung tiga unsur; kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman, penetapan kelebihan yang berhubungan dengan waktu, dan transaksi mensyaratkan pembayaran kelebihan tersebut.³ Kenyataan ini menunjukkan bahwa bunga sama persis dengan karakteristik *ribā* yang dilarang dizaman Rasulullah. Fatwa terkait dengan keharaman bunga juga telah disampaikan oleh berbagai lembaga fatwa dan juga para ulama'. Diantaranya MUI, NU, Muhammadiyah, Syaikh al-Azhar Prof. Abu Zahra, Prof. Abdullah Draz, Prof. Dr. Mustafa Ahmad Zarqa, Dr. Yusuf Qardhawi, dan sekitar 300 ulama besar dunia pada saat Konferensi II KKID (Konsul Kajian Islam Dunia) yang diselenggarakan di Universitas Al Azhar, Cairo, pada bulan Muharam 1385 H/Mei 1965 M telah sepakat menyatakan bahwa bunga bank adalah *ribā*.⁴

Berdasarkan fatwa-fatwa tentang larangan bunga maka untuk membumikan nilai-tersebut mencullah lembaga keuangan tanpa bunga atau biasa disebut lembaga keuangan syari'ah. Lembaga keuangan syari'ah berusaha mendesain produk-produk keuangan yang tidak mengandung bunga di dalamnya, dari produk tabungan maupun produk pembiayaan. Namun, dengan berdirinya lembaga keuangan syari'ah bukan berarti proses

¹ M Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin C. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) 50.

² Al-Qur'an, 2:275.

³ Muhammad Nafik H.R, *Benarkah Bunga Haram* (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), 90.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), 94.

penerjemahan fatwa tentang haramnya bunga mudah untuk dilaksanakan. Berbagai tantangan dan dinamika yang muncul begitu banyak.

BMT IKPM Gontor dan BMT Hasanah merupakan dua dari sekian banyak lembaga keuangan syari'ah di Ponorogo yang bergerak di bidang keuangan usaha mikro kecil menengah. Kedua BMT ini mempunyai keunikan di mana dalam pengaplikasian produk syari'ah berbeda dengan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah lainnya. Kedua lembaga ini juga telah berkomitmen menyatakan dirinya merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah dengan transaksi berbasis nilai-nilai syari'ah. Gerak dari operasi bisnis keduanya pada sektor usaha-usaha kecil, pedagang pasar tradisional dan usaha rumah tangga. Kedua lembaga ini memiliki keunikan dalam pemahaman dan pengembangan produk syari'ahnya. Pada saat lembaga keuangan syari'ah lainnya masih tenggelam dengan sistem bunga, dua lembaga ini berusaha untuk lepas dari sistem transaksi berbasis bunga. Misalnya dalam model transaksi *murābahah*, kedua lembaga ini benar-benar membelikan barang yang dipesan oleh pengguna jasa mereka. Hal ini sangat berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yang berakad dengan *murābahah* namun sebenarnya yang diperjualbelikan adalah uang dengan harga bunga. Contoh lain adalah dalam sistem pembiayaan modal, perhitungan yang dilakukan oleh BMT Hasanah menggunakan sistem bagi hasil prosentase dari omset, bukan prosentase dari pokok, sedangkan BMT IKPM Gontor berbagi hasil ketika terjadi penjualan, jika tidak terjadi penjualan maka tidak berbagi hasil.

Berangkat dari fenomena ini penulis menyajikan artikel tentang lembaga keuangan mikro syari'ah tersebut dalam mengembangkan produk pembiayaan syari'ah utamanya dengan konsep jual beli dan konsep *syirkah* bagi hasil (*mushārahah*). Di antara banyak lembaga keuangan mikro syari'ah di Ponorogo, penulis memfokuskan penelitian pada dua lembaga yaitu BMT Hasanah⁵ dan BMT IKPM Gontor⁶. Lembaga keuangan ini berdiri pada tahun yang sama dan juga memiliki spirit yang sama untuk mengembangkan produk keuangan syari'ah sebagaimana yang telah disinggung di atas.

B. Konsep *Ribā* dalam Islam

Ribā merupakan salah satu transaksi dalam muamalah yang diharamkan dalam agama Islam. Berbagai bentuk *ribā* merupakan hal yang menyalahi aturan agama dan harus di jauhi. *Ribā* secara bahasa bermakna *ziyādah*

⁵ KSPPS/BMT Hasanah atau Kopsyah Hasanah adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah berbadan hukum Koperasi yang didirikan bulan September 2011, saat ini BMT Hasanah telah memiliki tiga kantor di Sambit, Jabung, dan Pondok Pesantren Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo.

⁶ KSPPS/ BMT IKPM Gontor adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yang didirikan bulan Juli 2011, saat ini BMT IKPM Gontor berkantor di Komplek Pasar Balong, Ponorogo.

(tambahan). Sedangkan menurut istilah teknis, *ribā* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bāṭil*.⁷ Dalam konteks sekarang *ribā* identik dengan bunga bank. Di dalam al-Quran Allah Ta'ala menyatakan bahwa untuk menghindari *ribā* maka dengan dilaksanakannya sistem transaksi jual beli. Dalam surat al-Baqarāh ayat 275 Allah Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبُطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) *ribā* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan *ribā*, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *ribā*. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *ribā*), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil *ribā*), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁸

Menurut Nafik untuk mengatasi transaksi *ribā* maka konsep transaksi berbasis bagi hasil bisa digunakan. Sistem bagi hasil adalah lebih adil. Karena, dalam sistem ini tidak ada pihak yang melakukan eksploitasi dan predatori, baik dalam kondisi ekonomi membaik maupun ekonomi memburuk. Paradigma bagi hasil ini sesuai dengan hukum Allah (sunnatullah).⁹ Menurut Syafi’i Antonio sebagaimana dikutip Nafik bahwa jenis *ribā* ada dua yaitu *ribā* utang piutang dan *ribā* jual beli. Kelompok pertama terbagi menjadi dua yaitu *ribā qard* dan *ribā jahiliyyah*. Kelompok kedua dibagi menjadi *ribā fadl* dan *ribā nasī’ah*, definisinya:

1. *Ribā Qard* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap utang.
2. *Ribā Jahiliyyah* adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditentukan.

⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), 59.

⁸ al-Qur’an, 2:275

⁹ Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram* (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), 137.

3. *Ribā Faḍl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang *ribā*.
4. *Ribā Nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribā* yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribā* lainnya. *Ribā* ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antar yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.¹⁰

Ancaman keras para pelaku *ribā* dalam sunah diantaranya dapat ditelusuri dari sebab turunnya ayat 278-279 dari surat *al-Baqarāh*. Menurut al-Thabari sebab turun ayat tersebut adalah sebagai berikut:

“Kaum Tsaqif, penduduk kota Thaif telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah SAW bahwa semua hutang mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka yang berdasarkan *ribā* agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya saja. Setelah Pembebasan Mekah, Rasulullah menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Mekah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya. Adalah Bani Amr bin Umair bin Auf yang senantiasa meminjamkan uang secara *ribā* kepada Bani Mughirah dan sejak zaman jahiliah Bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan *ribā*. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan aset yang banyak. Maka datanglah Bani Amr untuk menagih hutang dengan tambahan dari Bani Mughirah—seperti sediakala—tetapi Bani Mughirah setelah memeluk Islam menolak untuk memberikan tambahan (*ribā*) tersebut. Maka dilaporkanlah masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin Usaid. Menanggapi masalah ini Gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah SAW dan turunlah ayat di atas. Rasulullah SAW lantas menulis surat balasan kepada Gubernur Itab ‘jikalau mereka riḍa dengan ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi jikalau mereka menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka.’”¹¹

Secara lebih spesifik MUI sebagai lembaga representasi umat islam Indonesia telah mengharamkan bunga uang sebagai bentuk *ribā* yang berkembang di masyarakat. Fatwa ini diterbitkan bernomor 01 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Faidah*). Fatwa tersebut memuat diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

¹⁰ Ibid, 99-100.

¹¹ Antonio, *Bank Syariah*, 76.

- 2) *Ribā* adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut *ribā nasi'ah*.
- 3) Praktek pembunga saat ini telah memenuhi kriteria *ribā* yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, yakni *ribā nasi'ah*. Dengan demikian praktik pembunga uang termasuk salah satu bentuk *ribā*, dan *ribā* haram hukumnya.
- 4) Pratek pembunga tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan Lainnya maupun dilakukan oleh individu.

C. Konsep Jual Beli dalam Lembaga Keuangan

Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan; Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Pengertian tersebut menyimpulkan bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹² Menurut Imam Shafi'i dasar dari hukum jual beli seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan diantara kedua belah pihak. Kecuali apabila jual beli itu dilarang atau yang maknanya termasuk dilarang oleh Rasulullah SAW.¹³

Rukun Jual beli:

- 1) Adanya pelaku (penjual dan pembeli);
- 2) Adanya akad dalam transaksi;
- 3) Adanya barang/jasa yang diperjualbelikan.

Syarat dari masing-masing rukun di atas adalah:

- 1) Penjual dan Pembeli harus *ahliyah* (berakal dan *baligh*)
- 2) Akad dalam transaksi jual beli yaitu *ijab qabul* harus jelas baik dengan lisan maupun isyarat kesepakatan tanpa mengucapkan lafadz.
- 3) Barang atau Jasa yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat, dimiliki oleh penjualnya (boleh tidak dimiliki oleh penjual namun sebagai wali atau wakil dari penjual), dapat diserahkan, dan diketahui keadaannya (spesifikasi jelas).¹⁴

¹² Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan (7): Muamalat* (Jakarta: DU Publishing, tt), 25-26.

¹³ Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan*, 28.

¹⁴ *Ibid.*, 29-33.

Para ulama' fikih juga membahas syarat-syarat dalam jual beli yaitu kewajiban yang ditetapkan oleh salah satu pelaku jual beli kepada yang lainnya, yang kewajiban tersebut mengandung kemanfaatan.¹⁵ Selain syarat dan rukun jual beli para Ulama' juga telah membagi jenis-jenis jual beli diantaranya adalah sebagai berikut;

Berdasarkan Waktu Serah Terima:

- 1) Pembayaran dan penyerahan secara bersamaan (jual beli tunai)
- 2) Pembayaran lebih dahulu dari Penyerahan (jual beli *salām/ Istishnā'*)
- 3) Penyerahan lebih dahulu dari pembayaran (jual beli kredit)
- 4) Pembayaran dan penyerahan ditunda (jual beli hutang, diharamkan)

Berdasarkan Harganya:

- 1) *Murābahah*, jual beli di mana keuntungan diketahui oleh kedua belah pihak
- 2) *Musawwamah*, jual beli di mana pembeli tidak tahu keuntungan yang diperoleh oleh penjual
- 3) *Tauliyah*, jual beli di mana penjual tidak mengambil keuntungan atau menjual sesuai harga pokok
- 4) *Isyrak* jual beli di mana penjual menjual sesuai harga pokok namun menjual sebagian barang dagangannya dengan keuntungan tertentu
- 5) *Wadh'iyah*, jual beli di mana penjual menjual barang sesuai harga pokok namun penjual mengatakan kepada pembeli telah mengambil sebagian barang yang dia jual.¹⁶

Jual beli pada lembaga keuangan merupakan sesuatu yang baru. Hal ini belum pernah terjadi dalam masa-masa generasi awal umat Islam. Para ulama' hanya membahas tentang syarat dan rukun jual beli yang terjadi tanpa adanya lembaga keuangan atau bank. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi; bagi hasil (*muḍārabah dan mushārahah*), sewa menyewa (*Ijārah*), jual beli (*Murābahah, Salām, Istishnā'*), pinjam meminjam (*qardh dan Ijārah Multijasa*) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

¹⁵ Abu Hafizhah, *Ensiklopedi Fiqih Islam* (Ponorogo: Pustaka Al Bayyinah, 2014), 893.

¹⁶ Akhmad Faozan, *Murābahah dalam Hukum Islam dan Praktik Perbankan Syari'ah serta Permasalahannya*, *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 43 No. I, 2009

antara bank syari'ah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁷ Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli dan bagi hasil dalam lembaga keuangan syari'ah disebut sebagai pembiayaan jual beli atau pembiayaan bagi hasil.

Dalam hal pembiayaan jual beli menurut Ismail Nawawi diantara rukun dan syarat jual beli dalam lembaga keuangan syari'ah adalah sebagai berikut:

- 1) Penjual (pihak bank). Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan ijin untuk menjualnya dan sehat akalnya.
- 2) Pembeli (nasabah). Sehat akal dan bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- 3) Barang yang dijual atau jasa perbankan syari'ah. Barang yang dijual harus merupakan barang yang halal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
- 4) Bahasa akad, yaitu penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan, atau dengan perbuatan.
- 5) Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli.¹⁸

Sedangkan menurut DSN MUI sistem jual beli pada lembaga keuangan ada 3 yaitu *murabāhah*, *salām* dan *istishna'*. *Murabāhah* dalam lembaga keuangan syari'ah (bank) adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹⁹ Transaksi *salām* menurut MUI adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.²⁰ Sedangkan dalam transaksi *istishnā'* mirip dengan transaksi *salām*, menurut MUI adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan dan penjual.²¹

D. Konsep Bagi Hasil (*shirkah*) dalam Lembaga Keuangan

Shirkah dalam bahasa (*lughat*) arab berarti *al ikhtilāth* (percampuran) atau interaksi. Menurut Zuhaily adalah mencampurkan antara salah satu macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan

¹⁷ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

¹⁸ Ismail Nawawi Uha, *Hukum Perbankan Islam* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2014), 117-118.

¹⁹ Fatwa DSN-MUI No: 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*.

²⁰ Fatwa DSN MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Salām*.

²¹ Fatwa DSN MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istishnā'*.

antara keduanya. Sedangkan dalam fikih, *shirkah* adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak (*shirkatul amlāk*) atau beroperasi (*shirkatul 'uqūd*).²² Menurut Zuahily, *shirkah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²³

Para ulama' telah membagi jenis-jenis *shirkah* menjadi 2 bentuk, yaitu *shirkah* kepemilikan dan *shirkah* akad. *Shirkah* kepemilikan terjadi karena warisan, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan aset oleh 2 orang atau lebih. Dalam *shirkah* ini, kepemilikan dua atau lebih terbagi dalam dua aset nyata dan berbagi dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. *Shirkah* akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap-tiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal dan bersepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Shirkah* ini terbagi menjadi, *shirkah 'inan* (kontrak kerja di mana setiap pihak memberikan satu porsi dana modal, sedangkan dalam nilai porsi modal, keuntungan, kerugian, kerja dibagi berdasarkan kesepakatan dalam arti tidak harus sama), *shirkah mufawadhah* (kontrak kerjasama antara 2 orang atau lebih setiap pihak memberikan satu porsi dana modal yang sama, kerja dan tanggung jawab yang sama, beban hutang yang sama dan porsi bagi untung rugi yang sama), *shirkah 'amal/'abdan/sana'i* (kontrak kerjasama dua orang seprofesi/tidak untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut), dan *shirkah wujuh/shirkah piutang* (kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang tidak memiliki modal sama sekali, tetapi mempunyai keahlian dalam bidang bisnis, membeli barang secara kredit dan menjualnya secara tunai, dan keuntungan dibagi bersama).²⁴

Terdapat satu jenis kerjasama usaha yaitu *muḍārabah* yang menjadi perselisihan dikalangan ulama', apakah masuk dalam kategori *shirkah* atau bukan. Sebagian ulama' memasukkan sebagai bagian *shirkah* karena telah memenuhi unsur rukun dan syarat *shirkah* dan sebagian lainnya tidak memasukkannya dalam bagian *shirkah*. *Shirkah muḍārabah* adalah kerjasama antara pemilik modal dan pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan/usaha tertentu. Keuntungan yang terjadi dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal.²⁵

²² Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kchidupan (7): Muamalat* (Jakarta: DU Publishing, tt), 77.

²³ Uha, *Hukum Perbankan*, 218.

²⁴ Ibid., 224-226.

²⁵ Ibid., 227.

Syirkah dalam lembaga keuangan telah difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI. Diantaranya adalah fatwa tentang *Mushārahah* dan *Muḍārahah*. Bagi hasil dalam *syirkah* di lembaga keuangan syari'ah adalah keuntungan/hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan: perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pola *revenue sharing, profit & loss sharing, atau gross profit/net revenue sharing*. Pada saat terjadi akad harus disepakati pola mana yang digunakan untuk bagi hasil. Pada saat pembagian bagi hasil harus ditentukan waktunya, bulanan atau waktu lain yang disepakati. Sedangkan, pembagian bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati diawal harus tercantum di dalam akad transaksi.²⁶ *Mushārahah* terdapat dalam Fatwa dewan Syari'ah Nasional MUI No. 7 tahun 2000, yaitu pembiayaan dengan akad kerjasama antara 2 pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.²⁷ Sedangkan Pembiayaan *muḍārahah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul māl* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *muḍarib* atau pengelola usaha.²⁸

E. Bunga dan Kendala Penerapan Pembiayaan Syariah

Menurut Majelis Ulama' Indonesia, bunga atau *interest* atau *fa'idah* yang selama ini dipraktikkan di masyarakat telah memenuhi kriteria *ribā*, maka diharamkan. Bunga termasuk kategori dalam *ribā nasi'ah* yang terjadi di zaman Rasulullah Saw. Pembungaan dalam transaksi hutang piutang hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.²⁹

Kondisi di atas sama persis dengan apa yang dipraktikkan oleh masyarakat umum di wilayah kerja BMT Hasanah dan BMT IKPM Gontor. Transaksi hutang piutang atau pinjaman berbunga dengan syarat adanya tambahan dari pokok yang ditetapkan dan bersyarat sesuai jangka waktu jatuh tempo sudah kuat berakar di masyarakat. Mereka menggambarkan

²⁶ Agustianto, *Makalah dalam Training dan Workshop Fikih Muamalah Lembaga Ekonomi Syari'ah Angkatan - 221 Malang 10 April 2017*, hal. 27.

²⁷ Fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mushārahah*

²⁸ Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Muḍārahah* (Qiradh).

²⁹ Fatwa DSN MUI NO. 1 tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah).

transaksi bunga dengan istilah “*ngrolasi*”. Di mana pinjaman uang senilai Rp. 1.000.000,00 dikembalikan dengan nilai Rp. 1.200.000,00 dalam jangka waktu satu sampai tiga bulan. Semua transaksi hutang piutang yang terjadi menggunakan sistem bunga dan hal ini diterima oleh masyarakat sebagai sebuah hal yang wajar.

Definisi bunga dan juga fakta sistem transaksi di masyarakat yang dikenal dengan istilah “*ngrolasi*” dan yang semacamnya jelas merupakan wujud nyata *ribā* di masyarakat. Fenomena ini dilakukan oleh individu maupun lembaga keuangan seperti koperasi-koperasi. Masyarakat belum mampu melaksanakan secara ideal praktik pembiayaan syari’ah karena kuatnya bunga di masyarakat. Maka keberangsuran dan penyesuaian produk syari’ah perlu dilakukan dalam tataran praktik.

Dalam praktik ada sisi yang dapat dilaksanakan langsung dan ada sisi yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung. Misalkan sistem jual beli dapat dilaksanakan secara langsung dengan pembiayaan barang rumah tangga, barang elektronik dan yang semisalnya dengan cara pesan ke BMT lalu BMT membelikan barang tersebut. Sedangkan yang belum dapat dilaksanakan misal dalam pembiayaan konsep bagi hasil ideal untuk menghitung seluruh proposi modal dan juga perhitungan keuntungan bersih maupun keuntungan kotor.

Dalam tataran praktik terdapat kondisi-kondisi di mana akad transaksi tidak seideal seperti dalam Fatwa DSN MUI. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan berkembangnya produk transaksi keuangan model syari’ah yang dilakukan oleh BMT Hasanah dan BMT IKPM Gontor. Faktor bahwa transaksi bunga yang sudah lazim dan menjadi kebiasaan sejak dahulu kala di masyarakat tidak bisa dirubah dengan serta-merta. Sebagaimana yang disampaikan oleh marketing BMT Hasanah dan BMT IKPM Gontor, bahwa mereka sepakat jika keberadaan sistem bunga yang sudah biasa dilakukan merupakan hambatan serius dalam proses mensyari’ahkan transaksi keuangan masyarakat. Persepsi soal bunga begitu melekat dalam memori masyarakat pengguna jasa keuangan BMT Hasanah dan BMT IKPM Gontor. Mengubah cara pandang kredit bunga menuju pembiayaan syari’ah tidaklah mudah dilakukan.

F. Jual Beli di BMT Hasanah dan BMT IKPM Gontor

Jual beli *murābahah* yang dilakukan oleh BMT Hasanah dan BMT IKPM Gontor persis seperti yang difatwakan oleh DSN MUI. Sebagaimana disampaikan para marketing BMT, Pertama-tama pengajuan pembiayaan barang yang diajukan oleh anggota yang biasanya adalah pesenan barang. Kedua, barang tersebut disediakan oleh BMT dengan cara menghubungi

mitra suplayer untuk membeli barang yang dibutuhkan, atau BMT mencari di tempat lain selain dari mitranya. Selanjutnya BMT menginformasikan harga beli dan harga jual serta laba yang diambil BMT kepada anggota. Ketiga, anggota menyetujui dan menyetujui transaksi tersebut selanjutnya jual beli *deal*.

Menurut peneliti konsep pembiayaan jual beli yang dilakukan oleh BMT Hasanah dan BMT IKPM Gontor merupakan konsep jual beli yang mudah diterapkan dan diterima masyarakat. Di sisi lain syarat dan rukun dapat terpenuhi mengacu pada Fatwa *Murābahah* DSN MUI. Secara akad transaksi, *murābahah* yang dilakukan oleh BMT adalah sah dan halal. Namun, ada sisi lain pengaruh bunga walaupun tidak secara langsung berkontribusi terhadap penentuan laba dan harga jual.

Dalam penentuan tambahan laba yang diambil dari jual beli ini BMT masih mengacu pada fenomena pasaran bunga yang berkembang di masyarakat. Sebagai misal bahwa margin laba ditentukan sebesar 18-25 persen satu tahun. Hal ini mengacu pada harga pasaran bunga yang ada di masyarakat. Harga pokok barang Rp. 1.000.000,00 maka nilai jualnya menjadi Rp. 1.250.000 diangsur 12 kali selama 1 tahun. Laba 250 ribu merupakan nilai 25% dari 1.000.000 harga pokok barang. Penentuan laba 25% ini mengikuti pasaran bunga uang sebesar 25% per tahun transaksi pinjaman berbunga.

Pada titik ini, menurut peneliti bagaimanapun pengaruh bunga masih terkait tidak secara langsung pada transaksi syari'ah yang dibangun oleh BMT Hasanah dan BMT IKPM Gontor. Penentuan prosentase laba yang diambil mengacu pada perkembangan bunga di masyarakat. Hal ini menurut peneliti dapat dipahami karena seperti yang disebutkan di atas bahwa kendala utama dalam penerapan transaksi syari'ah adalah persepsi bunga masih kuat mengakar di masyarakat. Sehingga laba dari jual beli harus mempertimbangkan kisaran bunga di masyarakat. Masyarakat akan menilai negatif apabila laba melebihi bunga di masyarakat. Pertimbangan pasaran bunga juga untuk dapat bersaing dengan koperasi-koperasi berbasis bunga.

Model pembiayaan jual beli yang kedua adalah model *musawwamah*. Faozan menyatakan bahwa jual beli *musawwamah* adalah jual beli di mana pembeli tidak tahu keuntungan yang diambil oleh penjual.³⁰ Model pembiayaan jual beli *musawwamah* tidak diatur di dalam DSN MUI namun praktik pembiayaan ini dilaksanakan oleh BMT Hasanah dan BMT IKPM. Jual beli *musawwamah* dikenal dengan istilah jual beli mutlak di BMT IKPM Gontor. Sedangkan di BMT Hasanah tetap dicantumkan sebagai akad jual beli *musawwamah*. Praktik jual beli *musawwamah* menurut BMT Hasanah

³⁰ Akhmad Faozan, *Murābahah dalam Hukum Islam dan Praktik Perbankan Syari'ah serta Permasalahannya*, Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 43 No. 1, 2009.

dan BMT IKPM Gontor lebih mudah diaplikasikan. Ada orang pesan barang lalu oleh BMT dicarikan dan dijual dengan harga jual sekian. Dalam model jual beli ini tidak perlu harus menyatakan harga pokoknya berapa, biaya yang terjadi berapa, dan laba yang diambil BMT berapa. Para pembeli sudah mengetahui bahwa BMT Hasanah dan BMT IKPM Gontor merupakan BMT yang melayani pesanan barang. Jadi anggota BMT tidak memperlakukan model pembiayaan jual beli seperti ini.

Menurut peneliti konsep pembiayaan jual beli *musawwamah* dapat menghilangkan persepsi bunga yang melekat di masyarakat. Karena dalam jual beli ini tidak muncul harga pokok barang. Harga yang muncul adalah harga jual utuh, lalu langsung dibagi dengan berapa kali cicilan. Hal ini menutup peluang pengguna jasa BMT untuk mempersepsikan dan membandingkan bahwa pembiayaan ini mengandung bunga. Adanya model pembiayaan *musawwamah* mengakibatkan istilah bunga tidak ada atau dapat dihilangkan. Namun, ada kelemahan dalam pembiayaan model ini di mana BMT bisa saja mengambil laba terlalu tinggi sehingga dapat merugikan pengguna jasa pembiayaan. Tidak ada standar pasti dalam penentuan laba jual beli *musawwamah* oleh karena BMT dapat mengambil laba banyak tanpa diketahui oleh anggota. Harga dalam jual beli *musawwamah* tetap terpengaruh oleh bunga walaupun tidak langsung. Penentuan laba tetap mempertimbangkan pasaran bunga yang terjadi di masyarakat. Hal ini muncul manakalah lamanya jangka waktu juga menentukan besarnya laba yang diambil oleh BMT.

BMT IKPM Gontor dan BMT Hasanah dalam melaksanakan proses pembiayaan jual beli telah memenuhi kriteria di dalam syari'ah. Produk *murabahah* telah diaplikasikan dengan baik. Sedangkan keduanya juga menggunakan model pembiayaan jual beli *musawwamah*. Pola yang dikembangkan dalam produk *murabahah* dan produk *musawwamah* diantara kedua BMT ini juga sama.

Namun, dalam penentuan laba jual beli kredit yang ditentukan oleh BMT Hasanah dan BMT IKPM Gontor masih mengikuti pasaran keuntungan bunga di masyarakat. Kondisi riil dari pasaran laba barang dagang ternyata tidak terakomodasi oleh sistem pembiayaan jual beli oleh kedua BMT ini. Semakin panjang tempo jangka waktu, maka harga jual semakin tinggi. Sama persis dengan bunga kredit uang. Perbedaan hanya pada ada tidaknya barang dalam transaksi tersebut.

Penggunaan acuan bunga sebagai alat untuk menentukan keuntungan menurut peneliti merupakan kelemahan dari pembiayaan jual beli kedua BMT ini walaupun tidak diatur dalam Fatwa MUI. Penggunaan keuntungan

jual beli yang mengacu pada bunga menjadikan wajar apabila masyarakat memandang bahwa jual beli BMT dan lembaga konvensional sama dikarenakan tambahan yang memang senilai sama.

G. *Mushārahah* (Bagi Hasil) di BMT Hasanah dan BMT IKPM Gontor

Pembiayaan *Mushārahah* BMT Hasanah terlebih dahulu melakukan survey terhadap usaha calon pengguna jasa. Survey dilakukan misalnya terhadap harga pokok dan harga jual barang-barang. Hal ini untuk menentukan seberapa besar nilai laba rata-rata dari calon pengguna jasa pembiayaan *Mushārahah*. Setelah data didapatkan maka BMT Hasanah mempunyai acuan untuk menentukan berapa nisbah yang dipakai untuk proporsi bagi hasil. Acuan bagi hasil yang digunakan oleh BMT Hasanah adalah mengacu pada omset yang terjadi, bukan pada pokok pinjaman. Rata-rata pengambilan nisbah bagi hasil kisaran 0,5% - 5% dari omset/penjualan tergantung dari jenis usaha yang dibiayai. Misalkan penjualan mendapatkan Rp. 1.000.000,00 maka bagi hasilnya 0,5% dari Rp. 1.000.000,00 yaitu Rp. 5.000,00. Jika besok omsetnya Rp. 2.000.000,00 maka bagi hasilnya 0,5% dari Rp. 2.000.000,00 yaitu Rp. 10.000,00.

Menurut peneliti penentuan nisbah bagi hasil dengan penentuan dari omset/penjualan ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Bahwa nisbah bagi hasil ditentukan dari *revenue sharing* atau *profit sharing*.³¹ Hal ini sangat berbeda dengan pembiayaan berbasis bunga di mana tambahan diambil atau mengacu pada pokok pinjaman. Bagi hasil yang dilakukan oleh BMT Hasanah tidak diterapkan manakala pengguna jasa libur atau tidak jualan. Sehingga bagi hasil hanya terjadi manakala terjadi penjualan.

Menurut peneliti poin ini yang membedakan secara jelas dan tegas antara bunga dan bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Hasanah. Bunga ditentukan secara prosentase dari pokok modal pinjaman sedangkan bagi hasil *mushārahah* yang diterapkan oleh BMT Hasanah mengacu pada berapa hasil penjualan yang terjadi. Bunga dapat ditentukan dengan pasti diawal sedangkan dalam konsep bagi hasil BMT Hasanah tidak dapat ditentukan diawal. Penentuan hanya pada nisbahnya saja secara prosentase, sedangkan secara nominal rupiah akan fluktuasi mengikuti hasil penjualan yang terjadi.

Namun, penentuan nisbahpun bagi BMT Hasanah ternyata tidak sepenuhnya lepas dari pengaruh keberadaan bunga. Misal penentuan 0,5% dari omset telah melalui kajian tentang bunga yang beredar di

³¹ Lihat Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/ 2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.

masyarakat, yang pada intinya bahwa jatuhnya 0,5% dari omset tersebut diproyeksikan sekitaran pasaran bunga di masyarakat. hal ini dilakukan oleh BMT Hasanah dikarenakan kondisi masyarakat yang masih membanding-bandingkan antara bagi hasil dan bunga pinjaman.

Proses Pembiayaan *mushārahah* di BMT IKPM Gontor pada intinya adalah pembiayaan bagi hasil di mana bagi hasil ditentukan dari penghasilan yang didapatkan dari hasil usaha. Hasil usaha yang dimaksudkan adalah keuntungan usaha. BMT IKPM Gontor melakukan penyesuaian sistem bagi hasil di mana pada saat proses komunikasi yang disampaikan kepada calon pengguna jasa mereka menanyakan hal sebagai berikut:

Berapa penjualan mereka sehari, berapa perkiraan laba sehari dari hasil jualan. Seandainya diberikan modal sekian, berapa kira-kira keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya, ditanyakan dari keuntungan tersebut seandainya disisihkan senilai nominal sekian rupiah apakah mau atau tidak. Jika mau dan pembiayaan tersebut disetujui maka pembiayaan yang muncul adalah, misal pokok pembiayaan senilai satu juta rupiah, disepakati dengan bagi hasil seribu rupiah per hari. Penentuan angka seribu rupiah juga memperhatikan pasaran bunga yang beredar di masyarakat. Kondisi ini persis yang dialami oleh BMT Hasanah dimana tidak bisa lepas seratus persen dari keberadaan pasaran bunga di masyarakat.

Dalam penentuan bagi hasil yang seharusnya menggunakan nisbah prosentase, namun yang digunakan oleh BMT IKPM adalah dengan nominal rupiah. Sebenarnya dalam syarat bagi hasil tidak diperbolehkan menggunakan tambahan dengan ketentuan nominal uang (rupiah) tetapi harus dengan *nisbah* (prosentase proporsional kepemilikan/kesepakatan) bagi hasil.³² Penyesuaian ini dilakukan oleh BMT IKPM Gontor dengan menggunakan acuan proyeksi keuntungan yang didapat oleh nasabah pembiayaan. Artinya, proses jatuhnya akad pembiayaan tersebut telah melalui perhitungan awal tentang proyeksi keuntungan yang didapatkan dan dibagihasilkan. Kenapa hal ini ditempuh, karena kondisi masyarakat belum mampu atau siap untuk menghitung proses bagi hasil ideal. Disisi lain bagi hasil yang diterapkan oleh BMT IKPM Gontor hanya pada saat terjadi penjualan saja menunjukkan proses ini sudah mengarah pada konsep bagi hasil yang sesuai dengan syari'ah.

Dalam Fatwa MUI proses bagi hasil memang tidak dituangkan secara detail teknisnya. DSN-MUI hanya memberi panduan Prinsip Bagi

³² Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mushārahah* dan No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍarabah (Qiradh)*.

Hasil yang tertuang dalam Fatwa MUI No. 15 tahun 2000. Dalam prinsip tersebut disebutkan bahwa bagi hasil dapat mengacu pada laba bersih atau pendapatan.

BMT Hasanah menerapkan bagi hasil mengacu pada omset penjualan dikalikan dengan prosentase yang dibagihasilkan. Keuntungan sistem ini secara teori bersesuaian dengan teks fatwa dan dipandang mudah dilakukan namun secara praktik lapangan sangat rumit. Namun, terjadi resistensi di masyarakat karena harus menulis penjualan mereka dan ini tidak lazim. Akhirnya pembiayaan tidak dapat berkembang pesat.

Berbeda dengan BMT Hasanah, BMT IKPM Gontor dalam proses bagi hasil *mushārahah* mengacu pada proyeksi keuntungan yang dibagihasilkan. Proyeksi keuntungan merupakan perkiraan yang prediktif (kemungkinan benar) dari keuntungan yang didapatkan setelah tambahan modal. Proses ini digali melalui wawancara analisa awal sebelum pembiayaan dimana nasabah anggota telah mengetahui keuntungan yang didapatkan dari hasil usahanya. Sekian rupiah dari hasil keuntungan tersebut dibagihasilkan kepada BMT IKPM Gontor. Keuntungan dari sistem ini adalah membuat masyarakat lebih mudah bertransaksi dengan pembiayaan BMT IKPM Gontor. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya pasar pembiayaan *mushārahah* di BMT IKPM Gontor.

F. Penutup

Berdasarkan penelitian tentang Usaha BMT Hasanah dan BMT IKPM Gontor dalam Mengembangkan Produk Pembiayaan Syari'ah dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pengembangan pembiayaan syari'ah BMT Hasanah dan BMT IKPM Gontor menggunakan konsep jual beli dan *mushārahah*. Pemilihan 2 model ini dikarenakan kemudahan dalam aplikasi dan kemudahan penerimaan di masyarakat. Dalam aplikasi jual beli BMT Hasanah dan BMT IKPM Gontor menggunakan sistem jual beli *murābahah* dan *musawwamah*. Dalam penerapannya tidak ada perbedaan di antara keduanya. Sedangkan aplikasi model pembiayaan bagi hasil *mushārahah* antara BMT Hasanah dan BMT IKPM Gontor memiliki perbedaan utamanya tentang penentuan sistem bagi hasil. Penentuan bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Hasanah mengacu pada putaran omset (hasil penjualan) yang diterima oleh pengguna jasa, sedangkan acuan bagi hasil yang digunakan oleh BMT IKPM Gontor dengan mengacu pada proyeksi keuntungan yang dibuat. Dampak dari penerapan ini secara lahiriah bagi hasil *murābahah* yang diterapkan oleh BMT IKPM Gontor mirip sistem pinjaman *flat* (tetap), sedangkan bagi hasil

murābahah yang diterapkan oleh BMT Hasanah berfluktuasi sesuai omset yang diterima. Penggunaan sistem bagi hasil antara BMT hasanah dan BMT IKPM Gontor juga berdampak pada pangsa pasar pembiayaan. Pangsa pasar pembiayaan bagi hasil BMT IKPM Gontor lebih banyak diminati daripada model pembiayaan bagi hasil BMT Hasanah. Hal ini dikarenakan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BMT IKPM Gontor dipandang lebih mudah dan diterima oleh masyarakat daripada sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Hasanah.

Kedua, dalam usahanya mewujudkan dan mengembangkan produk pembiayaan BMT Hasanah dan BMT IKPM Gontor menghadapi kendala serius tentang tren bunga yang sudah berurat akar di masyarakat. Konsep jual beli dan *mushārahah* yang diterapkan oleh BMT Hasanah dan BMT IKPM Gontor masih dibayang-bayangi oleh sistem bunga. Penerapan bagi hasil kedua BMT ini masih mempertimbangkan pasaran bunga pinjaman di masyarakat walaupun secara perwujudan produk berbeda. Marjin jual beli dan nisbah bagi hasil yang digunakan oleh BMT Hasanah dan BMT IKPM Gontor tidak bisa lepas sama sekali dengan pasaran bunga. Kenyataan bahwa penghitungan bagi hasil yang *flat* (tetap) dan dihitung dari pokok lebih diminati masyarakat menunjukkan bahwa sikap masyarakat masih familiar dengan bunga.

Dari dua kesimpulan di atas dapat dilihat bahwa penerapan pembiayaan syari'ah dalam tataran yang ideal memang masih terus berproses. Keadaan masyarakat yang masih suka dengan pola bunga disatu sisi dan kebutuhan penerapan syari'ah di sisi lain membutuhkan energi ekstra untuk memformulasikan produk-produk pembiayaan yang benar-benar syari'ah, mudah aplikasinya, dan diterima masyarakat dengan baik. Modifikasi produk pembiayaan syari'ah dengan berbagai kesamaan dan perbedaan yang dilakukan oleh BMT Hasanah dan BMT IKPM Gontor merupakan upaya serius mereka untuk berproses menuju pembiayaan syari'ah yang sebenarnya.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan terjemahan
 Agustianto, *Makalah dalam Training dan Workshop Fikih Muamalah Lembaga Ekonomi Syari'ah Angkatan – 221 Malang 10 April 2017*
 Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 2000
 Chapra, M. Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin C, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

- Faozan, Akhmad, *Murābahah dalam Hukum Islam dan Praktik Perbankan Syari'ah serta Permasalahannya*, Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 43 No. I, 2009
- Hafizhah, Abu, *Ensiklopedi Fiqih Islam*, Ponorogo: Pustaka Al Bayyinah, 2014
- Nafik H.R, Muhammad, *Benarkah Bunga Haram*, Surabaya: Amanah Pustaka, 2009
- Uha, Ismail Nawawi, *Hukum Perbankan Islam*, Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2014
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fikih Kehidupan (7) : Muamalat*, Jakarta: DU Publishing, tt.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.
- Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*.
- Fatwa DSN MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Salām*.
- Fatwa DSN MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istishnā'*.
- Fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mushārahah*
- Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudā'ārahah* (Qiradh)
- Fatwa DSN MUI No. 1 tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah).
- Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/ 2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.